



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1684, 2017

PPATK. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna  
Jasa.

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

BAGI PERENCANA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Perencana Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PERENCANA KEUANGAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
2. Perencana Keuangan adalah setiap orang yang berprofesi memberikan jasa perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan pribadi seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan Perencana Keuangan untuk mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan PPATK ini.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
6. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Perencana Keuangan.
7. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

8. Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
9. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
  - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Perencana Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Perencana Keuangan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
10. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah Setiap Orang yang:
  - a. memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
  - c. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
  - d. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
  - e. mengendalikan Korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangements*); dan/atau

- f. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui Korporasi atau berdasarkan suatu perjanjian.
11. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) yang selanjutnya disebut PEP adalah orang perseorangan yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik pada:
- a. lembaga yang memiliki kewenangan dibidang eksekutif, yudikatif, legislatif;
  - b. negara asing/yurisdiksi asing; atau
  - c. organisasi internasional.
12. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. tulisan, suara, atau gambar;
  - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
13. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali Hari Kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.
14. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### Pasal 2

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini berlaku bagi Perencana Keuangan independen yang memberikan jasa perencanaan keuangan.
- (2) Perencana Keuangan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perencana Keuangan yang tidak mewakili dan tidak terikat penyedia jasa keuangan.

- (3) Jasa perencanaan keuangan secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian rekomendasi produk dan jasa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Perencana Keuangan.
- (4) Perencana Keuangan bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

### Pasal 3

Jasa Perencana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan:

- a. terdaftar dan/atau memperoleh izin dari pihak yang berwenang;
- b. keanggotaan Perencana Keuangan pada asosiasi;
- c. memperoleh sertifikat di bidang jasa Perencana Keuangan yang diakui oleh pihak yang berwenang;
- d. termuat dalam iklan komersial di media massa atau media lainnya; atau
- e. bukti lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

## BAB II

### PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Perencana Keuangan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.
- (2) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identifikasi Pengguna Jasa;
  - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
  - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.